


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>


Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. <http://simpel.pertanian.go.id>at Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
2. Persyaratan Teknis Pelepasan Varietas Varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik; Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Pelepasan Varietas; Tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi/multilokasi; dan Benih Produk Rekayasa Genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Pengadaan Benih Bina Varietas sudah dilepas; Memenuhi standar mutu Benih Bina; dan Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan Benih Bina yang dibutuhkan Benih Kelapa Sawit Rekomendasi kesiapan lahan dari Dinas Perkebunan sesuai kewenangan; Pernyataan bahwa benih untuk dibudidayakan di kebun sendiri; dan Bukti pembelian benih produksi dalam negeri paling kurang 75% kebutuhan yang akan dibudidayakan. Benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas Benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/ atau ekspor. Benih untuk produksi benih tujuan ekspor Melampirkan rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi); Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi; dan Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari Dinas kabupaten/kota setempat. Benih untuk tujuan uji BUSS dan USS Jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian Benih untuk kebutuhan Pemerhati Tanaman Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk Pemerhati Tanaman paling banyak 100 biji, 10 batang stek, atau 10 umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas; Benih yang dimasukkan tidak boleh dalam bentuk planlet hasil dari perbanyakan tissue culture; Rencana lokasi penanaman. Benih untuk tujuan pameran, promosi dan/atau lomba Identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba; Melampirkan undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang; Pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba; Jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau tim lomba; Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan Benih tujuan pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan Orange International Certificate (OIC) atau Blue International Certificate (BIC) Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; Surat identitas benih yang diuji; Jenis sertifikat yang dimohonkan. Benih tujuan uji profisiensi atau validasi metode Surat keterangan non commercial invoice; Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; surat keikutsertaan dalam uji profisiensi atau validasi metode dan/atau surat pemberitahuan dari penyelenggaraan uji profisiensi/validasi metode; Untuk validasi metode harus dilengkapi proposal.
3. Persyaratan Pemasukan Benih Tanaman Perkebunan, Benih Tanaman Pangan, dan Hijauan Pakan Ternak. Persyaratan Administrasi Badan Usaha/Badan Hukum Akte Pendirian Perusahaan dan Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 01:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. perubahannya, untuk badan usaha; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk badan hukum; Nomor Pokok Wajib

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171


<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian




Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>


Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktifasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online Buka link <http://simpel.pertanian.go.id/> lalu pilih menu BENIH TANAMAN PERKEBUNAN untuk mengajukan Permohonan benih tanaman perkebunan, menu BENIH TANAMAN PANGAN untuk mengajukan Permohonan benih tanaman pangan dan menu BENIH HIJAUAN PAKAN TERNAK untuk mengajukan permohonan benih hijauan pakan ternak. (Note : Untuk pemohon yang telah memiliki akun pada aplikasi SIMPEL tidak perlu melakukan registrasi, cukup mengaktifkan modul sesuai layanan yang diajukan) Klik Menu REGISTRASI Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. Upload persyaratan administrasi yang sudah disediakan pada system di Scan berwarna dan di upload sesuai asli. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan sesuai kebutuhan untuk proses aktifasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Permohonan Pemasukan Benih Tanaman Pemohon mengajukan permohonan izin pemasukan secara online kepada Direktur Jenderal Teknis terkait melalui Kepala Pusat PVTTP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

111 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Pengajuan permohonan pemasukan benih Tanaman adalah pengguna secara online adalah verifikasi dokumen di Pusat PVTTP selama 3 hari kerja ,rekomendasi karantina 5 hari kerja, Proses AROPT , untuk permohonan pemasukan tanaman pangan,SDG,Hijauan Pakan Ternak selama 90 hari kerja di Badan Karantina, Verifikasi teknis 10 (sepuluh) hari kerja di Ditjen Hortikultura, Penyerahan SIP 2 (dua) hari kerja di PPVTPP.

Pengajuan permohonan pengeluaran Verifikasi dokumen 45 menit di PVTTP, Verifikasi kajian teknis 120 menit di Ditjen Hortikultura, Penyerahan SIP 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>